

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PROSEDUR PERNIKAHAN WANITA
HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme berfungsi untuk membantu pernikahan bagi mereka yang beragama Islam, yang pada saat itu sangat amat sederhana sekali tata laksana perkantoran, karena pada tahun tersebut Indonesia masih zaman penjajahan yang pada saat itu tempatnya berpindah-pindah antara lain :

- a. Bertempat di depan Masjid Jami' Darussalam Ds. Cerme Kidul
- b. Bertempat di rumah BKM di Ds. Cerme Lor dari tahun 1979 sampai tahun 1987.
- c. Bertempat di Desa Cerme Kidul Jl. Raya Cerme Kidul No. 189 sejak tahun 1987 sampai sekarang (sebagai tanah negara).

2. Keadaan Lingkungan

a. Letak Geografis

Balai nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme menempati tanah negara dan dibangun dengan biaya APBN dengan luas tanah 350 m² dengan luas bangunan 135 m² yang lokasinya terletak di :

- 1) Alamat : Jl. Cerme Kidul No. 189
- 2) Desa : Cerme Kidul
- 3) Kecamatan : Cerme
- 4) Kabupaten : Gresik
- 5) Propinsi : Jawa Timur
- 6) Telephon : 031-1990129
- 7) Kode Pos : 61171

Jaraknya ke Kantor Kecamatan Cerme 1 Km, ke Kabupaten Gresik 11 Km, ibu kota Propinsi 20 Km.

Batas-batas wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Duduk Sampeyan dan Kebomas
Kabupaten Gresik
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Kota
Surabaya
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Pendidikan di Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik

1) Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama
Tahun 2007

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
001	Dadapkuning	1.669	2	8	-	-
002	Ngembung	2.166	-	11	-	-
003	Sukoanyar	3.454	-	6	-	-
004	Morowudi	3.689	-	5	-	-
005	Guranganyar	2.325	-	4	-	-
006	Dampaan	1.330	-	2	-	-
007	Dooro	936	-	-	-	-
008	Lengkong	1.017	-	-	-	-
009	Kandangan	4.008	-	-	-	-
010	Dungus	2.709	-	-	-	-
011	Ngabetan	2.392	3	5	-	-
012	Bettiting	3.048	2	69	8	-
013	Iker-iker Geger	2.149	-	1	-	-
014	Cerme Kidul	5.637	16	42	-	-
015	Pandu	1.977	-	24	-	-
016	Jono	1.760	-	25	-	-
017	Tambakberas	1.954	-	-	-	-
018	Cerme Lor	3.848	2	21	-	-
019	Cagakagung	1.815	4	14	-	-
020	Semampir	2.447	-	-	-	-
021	Kambingan	2.278	-	7	-	-
022	Wedani	3.769	-	-	-	-
023	Gedangkulut	4.816	-	-	-	-
024	Padeg	2.411	-	-	-	-
025	Banjarsari	5.831	4	32	3	-
Jumlah		69.435	33	276	11	

Sumber : Mantri Statistik

**2) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik**

Tabel 2
Data Pendidikan Pendudukan Kecamatan Cerme
Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan									Jumlah
		Belum Sekolah	TK	SD	SLP	SLA	Akademi	S1	Pasca Sarjana	Tidak Sekolah	
01	Dadapkuning	55	40	640	341	282	16	27	2	244	1.757
02	Ngembung	45	44	1.075	397	266	8	39	2	400	2.271
03	Sukoanyar	70	58	1.841	615	408	11	63	8	533	3.607
04	Morowudi	89	74	1.605	613	656	26	159	7	569	3.798
05	Guranganyar	50	52	1.106	480	237	14	47	3	409	2.398
06	Dampaan	16	35	835	206	95	1	10	3	152	1.353
07	Dooro	41	26	484	200	109	0	3	0	112	985
08	Lengkong	27	21	517	200	118	11	22	1	117	1.034
09	Kandangan	80	66	2.106	719	433	4	57	12	664	4.141
10	Dungus	89	66	1.536	368	288	6	25	5	348	2.831
11	Ngabetan	87	90	1.051	428	430	10	90	9	344	2.539
12	Bettiting	122	124	1.005	436	907	40	127	48	493	3.302
13	Iker-iker Geger	56	50	1.091	398	291	5	23	2	293	2.211
14	Cerme Kidul	200	161	1.898	906	1.463	95	309	77	734	5.833
15	Pandu	55	37	899	392	294	5	10	5	338	2.044
16	Jono	40	44	730	297	363	6	24	4	302	1.810
17	Tambakberas	37	44	826	253	418	8	98	7	289	1.979
18	Cerme Lor	118	98	1.376	663	943	30	197	34	518	3.977
19	Cagakagung	61	49	760	309	344	2	49	2	275	1.901
20	Semampir	60	62	1.173	379	426	13	69	6	362	2.550
21	Kambangan	58	56	1.072	387	307	6	45	10	390	2.321
22	Wedani	88	77	2.200	666	355	13	29	3	587	4.018
23	Gedangkulut	101	79	2.562	833	322	4	15	7	1.076	4.999
24	Padeg	46	42	1.150	381	383	8	53	1\6	364	2.447
25	Banjarsari	195	173	2.344	959	1.246	38	176	53	928	6.112

Jumlah	1.886	1.658	21982	11976	11384	370	1785	326	10851	72.218
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-----	-------	--------

Sumber : Dinas P dan K

c. Jumlah Penduduk Menurut Status Pernikahan

Tabel 3

Data Penduduk Menurut Status Pernikahan
April 2009

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk									Ket
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L + P	
	Dadapkuning	391	291	433	450	0	1	7	85	1.658	
	Lengkong	247	219	244	261	1	0	3	38	1.013	
	Kandangan	934	724	1.003	1.031	0	3	32	207	3.934	
	Dooro	229	165	237	251	0	0	8	51	941	
	Dampaan	292	255	361	366	0	0	8	49	1.331	
	Ngembung	505	424	537	567	1	2	14	86	2.136	
	Sukoanyar	827	646	884	907	1	3	26	177	3.471	
	Gedangkulut	1.122	868	1.230	1.255	0	5	19	294	4.793	
	Wedani	997	698	974	986	2	3	20	179	3.859	
	Dungus	620	496	698	737	1	2	26	148	2.728	
	Guranganyar	500	398	599	624	0	0	13	133	2.267	
	Kambingan	550	419	541	576	0	1	18	93	2.198	
	Morowudi	933	669	878	899	0	3	20	153	3.555	
	Betiting	831	678	811	838	1	0	13	102	3.274	
	Ngabetan	632	498	609	622	1	2	11	120	2.495	
	Padeg	539	37	600	642	0	1	15	15	2.319	
	Iker-iker Geger	538	417	495	508	0	0	15	102	2.075	
	Semampir	559	470	621	638	0	2	23	94	2.407	
	Cagakagung	428	359	448	470	2	1	11	85	1.804	
	Cerme Kidul	1.367	1.212	1.312	1.341	1	0	44	281	5.558	
	Cerme Lor	940	789	845	873	0	1	26	216	3.690	
	Pandu	424	393	490	508	1	0	11	95	1.922	
	Banjarsari	1.456	1.174	1.493	1.516	2	5	37	232	5.915	
	Tambak beras	439	344	480	486	0	0	11	86	1.846	

	Jono	383	265	434	439	0	0	12	99	1.632	
	Jumlah	16.683	13.242	17.257	17.791	14	35	443	5.356	68.821	

Sumber : Laporan Bulan April 2009 KUA Cerme

d. Daftar Rincian Nikah Tahun 2008

Tabel 4

Daftar Rincian Nikah Tahun 2008


No	Desa	Nikah
1	Cerme Kidul	3
2	Cerme Lor	59
3	Pandu	48
4	Jono	14
5	Tambak Beras	14
6	Banjarsari	20
7	Padeg	48
8	Gedangkulut	24
9	Semampir	51
10	Wedani	20
11	Kambingan	47
12	Kandangan	31
13	Ngabetan	35
14	Cagakagung	27
15	Iker-iker geger	20
16	Betiting	27
17	Dungus	26
18	Dampaan	10
19	Dooro	9
20	Lengkong	12
21	Dadapkuning	17
22	Guranganyar	21
23	Morowudi	33
24	Ngembung	26
25	Sukoanyar	28
Jumlah		687

Sumber : Laporan Bulan April 2009 KUA Cerme

3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 pada tanggal 18 Februari 2004, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



b. Jumlah Pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme seluruhnya berjumlah 4 orang, terdiri dari :

- 1) 1 Orang Kepala
- 2) 2 Orang Staf

3) 1 Orang Sukwan

4. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Secara umum tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Urusan Agama kota Semarang dalam bidang agama di tingkat Kecamatan. Sedangkan fungsi KUA adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang dideskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan memberi petunjuk yang diberikan.¹

Adapun Wewenang KUA secara garis besar adalah:

- a. Menangani bidang nikah dan rujuk.
- b. Menangani bidang kemasjidan dan Zakat, Waris, Infak Badan Sosial (zawaibsos).
- c. Menangani bidang lintas sektoral.
- d. Menangani bidang pembinaan semi resmi.
- e. Menangani bidang administrasi umum bidang teknis dan kerja KUA.

Dalam bidang sektoral KUA Kecamatan Cerme menangani :

- a. Administrasi Umum
 - 1) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
 - 2) Mendistribusikan surat dengan jelas sesuai dengan disposisi atasan.
 - 3) Menata Arsip KUA.

¹ Lihat laporan Tahunan KUA Kecamatan Cerme Tahun 2004 yang disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme 2004, h. 4

- 4) Mengetik surat atau naskah.
- 5) Menata buku-buku perpustakaan kerja.
- 6) Menyusun file pegawai.
- 7) Mencatat kegiatan jadwal kepala KUA.
- 8) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA

b. Zawaibsos

- 1) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan Ibsos.
- 2) Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.
- 3) Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
- 4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan zawaibsos.
- 5) Mengikuti perkembangan zawaibsos (statistik) termasuk membentuk basis di tingkat kecamatan dan sosialisasinya.
- 6) Meneliti berkas fisik usul persertifikatan tanah wakaf.
- 7) Membukukan pencatatan tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas KUA atasan

c. Kemasjidan

- 1) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
- 2) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan langgar serta (surau) musholla.

- 3) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid musholla serta langgar.
- 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah serta penyiaran agama.
- 5) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan kepada kepala KUA.
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA

Sedangkan Bidang Lintas Sektor Fisik KUA Cerme adalah:

- a. Bekerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas KUA.
- b. Membantu perolehan data yang dibutuhkan instansi lain.
- c. Memenuhi permintaan dalam pelaksanaan program instansi lain yang erat dengan bidang tugas KUA.
- d. Ikut berpartisipasi dalam koordinasi dinas-dinas di tingkat kecamatan.

Bidang pembinaan bidang semi resmi KUA Kecamatan Cerme :

- a. Badan penasehat, pembinaan pelestarian pernikahan:
 - 1) Menyelenggarakan penasehat dan konsultasi pernikahan.
 - 2) Pembinaan Organisasi dan administrasi BP4.
 - 3) Menyiapkan badan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin
- b. Pembinaan dan Pengamalan Agama :
 - 1) Menyelenggarakan penataran penyuluhan Agama Islam.
 - 2) Pembinaan organisasi dan administrasi P2A.

3) Bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat keagamaan Islam

B. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pencatat pernikahan dari yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat yang ada di KUA, sedangkan pencatatan pernikahan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah hanyalah syarat administratif saja. Artinya, pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.² Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki cakupan manfaat yang sangat besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut perundang-undangan.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 110

Tentang cara melakukan pencatatan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, dan juga Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan, yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan.³

1. Pemberitahuan nikah

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu akan dilangsungkan.

Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.

2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 18

oleh undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan.

3. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pencatatan

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penanda tangan ini dilakukan sesaat sesudah

dilaksanakan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Untuk prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA Cerme, PPN KUA mengacu pada prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang memuat tiga poin, yaitu:


1. Pemberitahuan nikah
2. Pemeriksaan nikah
3. Akad nikah

Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan dengan prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman oleh PPN KUA Cerme, namun kedua prosedur itu memuat alur pencatatan nikah yang sama baik mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah.

Akan tetapi ada satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh prosedur pencatatan nikah yang dianut KUA Cerme, yaitu adanya kewajiban bagi calon mempelai (dalam point pemeriksaan nikah) untuk mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh BP4 setempat. Selain itu, apabila calon pengantin meminta akad nikah dilaksanakan KUA, maka dengan persetujuan penghulu, permintaan itu dapat dipenuhi.

Gambaran lebih jelas tentang pencatatan nikah di KUA Cerme dapat dilihat pada skema prosedur pencatatan nikah berikut ini.

SKEMA PROSEDUR PENCATATAN NIKAH



Keterangan :

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Calon pengantin mengisi formulir dan ditanda tangani Kepala Desa (Kades)
3. Calon pengantin membayar biaya pencatatan nikah ke Kantor Pos/Bank
4. Calon pengantin ke Kandepag Kabupaten untuk menyeter lembar 5 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
5. Calon pengantin ke KUA untuk rafak dan menyerahkan lembar 6 (SSBP)
6. Calon pengantin ke BP4 untuk Succatin (kursus calon pengantin)
7. Calon pengantin akad nikah di KUA
8. Mempelai pulang ke rumah dengan akta nikah

C. Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bahwa proses pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah”.

Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya. Pemberitahuan yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPA ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentang halangan pernikahan. Dalam pernikahan ini juga akan meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte kelahiran, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan orang tua atau wali dan yang

terpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model N1, N2, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun).

Pada proses pemeriksaan nikah inilah kadang penghulu mengetahui bahwa pihak calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan sedang dalam keadaan hamil di luar nikah. Meskipun pihak kedua mempelai memilih untuk menyembunyikan aib ini (hamil sebelum menikah), pihak penghulu yang diberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak untuk menanyakan kebenaran adanya berita tentang hamil di luar nikah.

Menurut Kepala KUA, Drs. Hamdun, apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri dan kepala KUA.

Dalam pemeriksaan ini, menurut beliau kedua calon mempelai akan diminta pengakuan bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan dia dengan calon mempelai suami dan bukan anak hasil hubungan dengan pria lain. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan bermaterai 6.000 atas nama kedua calon mempelai.⁴

Drs. Hamdun mengatakan bahwa : “Pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai *ikhtiya>t}*

⁴ Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 20 Mei 2009

(kehati-hatian) saya, maka saya mengambil jalan dengan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini saya jadikan pegangan apabila suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah satu pihak tentang kehamilannya, karena pada prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Meskipun demikian, ada atau tidak adanya surat pernyataan itu tidak menghalangi petugas KUA untuk melaksanakan pencatatan pernikahan.

Menurut Kepala KUA, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggih untuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan jabang bayi yang ada dalam rahim semakin membesar. Hal ini dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.⁵

Pada saat dikonfirmasi mengenai tanggapan beliau terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan sangat kecewa dan menyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus mengambil suatu tindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, dan jalan keluar yang akan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dalam hal ini (surat pernyataan pengakuan calon mempelai) adalah cara efektif yang harus dilakukan oleh PPN, dengan dasar apa yang ditempuh itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara.

⁵ Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 20 Mei 2009

Berdasarkan keterangan Kepala KUA, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang mewakili.
2. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon pihak mempelai istri dalam keadaan hamil.
3. Calon mempelai membuat pernyataan di hadapan Kepala KUA bermateraikan 6.000 (enam ribu rupiah), “Bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B”.